

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA SALAKARIA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS

Raka Adhytia¹, Agus Nurulsyam², Arie Budiawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: arymustamiin27@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi diketahui bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini terlihat dari Kurangnya sosialisasi kepada petugas pelaksana dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa sehingga menyebabkan tata cara dan mekanisme pengoperasian aplikasi Siskeudes kurang dipahami oleh petugas pelaksana, Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) staff operator Siskeudes dalam mengoperasikan sistem komputer sehingga menyebabkan lambatnya proses penginputan data ke dalam aplikasi siskeudes, Kurangnya dukungan anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai dalam penerapan Sistem Keuangan Desa sehingga pengoperasian aplikasi Siskeudes mengalami keterlambatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi Sistem Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Sistem Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, belum terlaksana secara optimal sesuai dengan pendapat Surbakti, (2013:254), tentang langkah-langkah dalam implementasi kebijakan hal ini dikarenakan kurang melakukan perhitungan secara matang anggaran yang dapat menunjang operasional untuk mengimplementasikan penerapan Sistem Keuangan Desa, kurangnya pendampingan dan pembinaan terhadap aparatur perangkat desa, kurang mengidentifikasi kebutuhan untuk mengimplementasikan program sistem keuangan desa.

Kata Kunci: *Implementasi, Program Kartu Tani*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa bertugas mengatur pelaksanaan kegiatan dan urusan

pemerintahan di desa yang dipilih oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Salah satu tugas pemerintah desa adalah mengelola keuangan desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewasa ini tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintah pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau yang sering disebut dengan undang-undang desa, pembangunan Negara difokuskan pada pembangunan kesejahteraan desa. Selain tuntutan akuntabilitas, kepala desa juga harus mampu mengimplementasikan segala kegiatan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki kewenangan dalam bidang

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Sehingga berdasarkan wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit sebagai miniatur suatu Negara, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari pendapatan asli desa maupun dari bantuan pemerintah. Oleh karena itu maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan desa sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Untuk membantu perangkat desa mengelola keuangan desa maka Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi komputerisasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Tujuan diterapkannya siskeudes adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa. Penerapan siskeudes diharapkan dapat membantu kerja aparatur desa, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama

antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Di Desa Salakaria untuk mengimplementasikan Siskeudes mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang secara normatif menjadi dasar penyusunan Rancangan APBDesa yang akan diusulkan oleh Kepala Desa untuk disepakati bersama dengan BPD menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berdasarkan arah dan kebijakan belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan demikian Pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa“(BPKP, 2020).

Pada Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0. Aplikasi Siskeudes 2.0 menggunakan data base Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Microsoft Access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan untuk tujuan

tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggung jawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dengan adanya Siskeudes ini dapat mempermudah dalam menyajikan laporan Anggaran Dana Desa kedepannya, serta dapat menjadi sebuah solusi bagi pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan dari penerapan aplikasi tersebut. Karena dengan adanya siskeudes sangat membantu dan memudahkan dalam penginputan dan pembuatan laporan keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam suatu proses kebijakan, aspek pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting bagi keseluruhan proses kebijakan.

Menurut Agustino (2017:128) menyatakan bahwa :

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Hakikat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa.

Menurut Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan (2017:19) bahwa :

Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa sehingga mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan membangun aplikasi tata kelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes).

Dengan demikian Aplikasi Siskeudes merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahap mulai dari perencanaan, melaksanakan penatunusahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban secara komputerisasi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang menurut Sugiyono (2017 : 2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu."

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, (2014:2) pendekatan kualitatif yaitu "Data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif dari pada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif".

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Kartu Implementasi Sistem Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis

a. Menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan

1) Tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pemerintah desa kurang melakukan perhitungan secara matang anggaran untuk penyediaan perangkat teknologi komputer dan jaringan

internet untuk menunjang dalam mengimplementasikan penerapan sistem keuangan desa, oleh karena itu sudah dilakukan upaya dengan membahas alokasi anggaran untuk kepentingan penyediaan sarana prasarana dan anggaran untuk operasional yang dapat menunjang untuk mengimplementasikan penerapan Sistem Keuangan Desa sehingga dapat segera dialokasikan dalam anggaran desa.

2) Tersedianya pelaksana profesional untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kurangnya perangkat desa yang memahami dan memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi dan komputerisasi yang berbasis internet, oleh karena itu sudah adanya upaya dengan menekankan terhadap aparatur perangkat desa agar dapat mempelajari dan memahami teknologi informasi dan komputerisasi yang berbasis internet agar dapat mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa secara optimal sehingga dapat mendukung terhadap keterbukaan informasi dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa.

3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kurangnya alokasi anggaran untuk melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan sistem keuangan

desa, karena memang alokasi anggaran masih terbatas dan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yaitu dengan menyusun rencana anggaran biaya untuk penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan yang dapat menunjang untuk mengimplementasikan sistem keuangan desa berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada.

b. Melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan

1) Adanya tata cara/mekanisme dalam melaksanakan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kurangnya pendampingan dan pembinaan terhadap aparatur perangkat desa, oleh karena itu sudah memberikan pendampingan agar dapat memberikan arahan dan pembinaan sehingga dapat mengetahui dan memahami tata cara untuk mengimplementasikan program sistem keuangan desa dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan, sehingga dapat menyajikan data dan menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat mengenai pengelolaan keuangan desa.

2) Adanya petunjuk dalam melaksanakan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kurangnya perhatian dan keaktifan dari aparatur perangkat desa untuk mempelajari petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan untuk mengimplementasikan sistem keuangan desa, oleh karena itu sudah menekankan terhadap aparatur perangkat desa untuk secara aktif mempelajari dan memahami petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan program sistem keuangan desa sehingga dapat mempermudah untuk menyampaikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

3) Adanya sosialisasi kepada petugas pelaksana dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, sosialisasi mengenai sistem keuangan desa masih dilakukan secara umum dan belum dijelaskan secara mendetail mengenai teknik pelaksanaan dilapangan, oleh karena itu sudah mengajukan untuk melakukan sosialisasi secara jelas dan terperinci dan dilakukan secara mendetail sampai dengan tahap pelaksanaan dilapangan, seperti mensosialisasikan tata cara pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan dan tujuan dari pelaksanaan sistem keuangan desa sehingga dapat dipahami dan dimengerti.

c. Menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat dan situasi

1) Adanya identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kurangnya melakukan identifikasi terhadap kebutuhan sarana komputer dan jaringan internet untuk kebutuhan mengimplementasikan program sistem keuangan desa, oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan yaitu sudah menyusun perencanaan secara matang dengan mengidentifikasi kebutuhan untuk mengimplementasikan program sistem keuangan desa sehingga dapat mempermudah untuk mengetahui kekurangan dan kesalahan dalam mengimplementasikan program sistem keuangan desa.

2) Adanya evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, jarangya dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga menghambat untuk mengetahui secara cepat kebutuhan dan kekurangan dalam mengimplementasikan program sistem keuangan desa dilapangan dan hal ini akan menghambat untuk menyampaikan informasi secara terbuka terhadap masyarakat di desa mengenai pengelolaan keuangan di desa untuk kepentingan pembangunan di desa.

d. Pengorganisasian secara rutin atas personil dan sarana materil lainnya

1) Adanya penanggungjawab pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di tingkat desa

Berdasarkan hasil penelitan bahwa, sudah adanya tanggung jawab dari pemerintah desa untuk mengimplemetasikan sistem keuangan desa sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa dari mulai perencanaan sampai dengan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pembangunan di desa, dan hal ini mencerminkan sudah adanya tanggung jawab dan keterbukaan dari pemerintah desa dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa.

2) Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, masih kurangnya pemahaman dari beberapa perangkat desa sehingga pada saat pembagaian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaannya kurang memahami secara jelas dan terperinci, oleh karena itu sudah adanya upaya yang dilakukan yaitu dengan menekankan terhadap perangkat desa agar dapat memahami pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan agar dapat mempermudah pada saat adanya pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaannya.

3) Adanya komitmen untuk melaksanakan program Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pelaksanaan program sistem keuangan desa masih kurang didukung

dengan keseriusan dari perangkat desa untuk menyediakan data yang tepat dan akurat dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan sehingga pengelolaan keuangan desa masih kurang tertata secara baik, dan hal ini akan menghambat untuk melaksanakan sistem keuangan desa secara optimal.

e. Memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan atau pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya

1) Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, masih kurang dukungan pembinaan dan pendampingan terhadap perangkat desa dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa, oleh karena itu sudah mengajukan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan untuk mengimplementasikan program sistem keuangan desa sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dari perangkat desa, dan hal ini dapat mempermudah untuk mengimplementasikannya keterbukaan informasi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan pembangunan di desa.

2) Adanya kemampuan petugas dalam melaksanakan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, perangkat desa yang kurang pro aktif untuk mengikuti berbagai seminar atau workshop serta pelatihan mengenai teknologi informasi, oleh karena itu sudah menekankan terhadap perangkat desa agar secara pro aktif untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta berbagai seminar atau workshop mengenai teknologi informasi agar dapat meningkatkan wawasannya sehingga dapat mengoprasikan sistem keuangan desa secara optimal, dan dapat mempermudah untuk menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara optimal.

f. Adanya pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

1) Adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, jarangya dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam mengimplementasikan program sistem keuangan desa sehingga menghambat untuk mengetahui secara cepat kebutuhan dan kekurangan dalam mengimplementasikan program sistem keuangan desa dilapangan dan hal ini akan menghambat untuk menyampaikan informasi secara terbuka terhadap masyarakat di desa mengenai pengelolaan keuangan di desa untuk kepentingan pembangunan di desa.

2) Adanya laporan yang dilakukan secara rutin terhadap Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kurangnya laporan secara rutin dan berkelanjutan terhadap pimpinan sehingga kurang mendapatkan informasi secara jelas dan terperinci, oleh karena itu sudah menekankan terhadap semua aparatur perangkat desa agar dapat menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan program sistem keuangan desa sehingga dapat mengetahui secara cepat kekurangan dan kesalahan dari pelaksanaan di lapangan sehingga dapat menyampaikan informasi secara jelas dan terperinci mengenai pengelolaan keuangan desa untuk pelaksanaan program pembangunan fisik di desa.

3) Adanya perbaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, kurangnya keaktifan dari kepala desa untuk melakukan pengawasan terhadap perangkat desa yang mengoperasikan sistem keuangan desa sehingga kurang mampu memiliki data mengenai pelaksanaan sistem keuangan desa, oleh karena itu sudah memberikan saran dan masukan terhadap kepala desa agar secara langsung mengawasi perangkat desa yang mengimplementasikan sistem keuangan desa sehingga memiliki data sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan dan kesalahan dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi sistem keuangan desa oleh Pemerintah Desa di Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, masih kurang sesuai dengan langkah-langkah dalam implementasi kebijakan menurut Surbakti, (2013:254), hal ini terlihat dari kurang melakukan perhitungan secara matang anggaran yang dapat menunjang operasional untuk mengimplementasikan penerapan Sistem Keuangan Desa, kurangnya pendampingan dan pembinaan terhadap aparatur perangkat desa, kurang mengidentifikasi kebutuhan untuk mengimplementasikan program sistem keuangan desa sehingga masih kurang dilaksanakan secara optimal, seperti kurang mengidentifikasi kebutuhan sarana komputer dan jaringan internet untuk kebutuhan mengimplementasikan program sistem keuangan desa, kurang dukungan pembinaan dan pendampingan terhadap perangkat desa dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa, jarang dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam mengimplementasikan program sistem keuangan desa.

Berdasarkan hal tersebut sudah adanya upaya yang dilakukan, yaitu melakukan pembahasan dengan melakukan perhitungan secara matang alokasi anggaran untuk program sistem keuangan desa dengan menyusun rencana anggaran biaya untuk dapat menunjang operasional untuk mengimplementasikan penerapan

sistem informasi desa, memberikan pendampingan agar dapat memberikan arahan dan pembinaan sehingga dapat mengetahui dan memahami tata cara untuk mengimplementasikan program sistem keuangan desa dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan, menyusun perencanaan secara matang dengan mengidentifikasi kebutuhan untuk mengimplementasikan program sistem keuangan desa sehingga dapat mempermudah untuk mengetahui kekurangan dalam mengimplementasikan program sistem keuangan desa, memberikan pembinaan dan pendampingan untuk mengimplementasikan program sistem keuangan desa sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dari perangkat desa, melakukan pengawasan agar memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai bahan untuk melakukan evaluasi agar dapat mengetahui secara cepat kekurangan dan kesalahan dalam mengimplementasikan program sistem keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Amalia Rahmadani Ilham, (2019). *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya*.
- Anggraeni, Dian Tri dan Akhmad Riduwan. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 3.
- Cahyo Lukito. (2019). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) DI Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro
- Efi Sulistyowati. (2020). *Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Fani Riani (2019). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskeudes Pada Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*.
- Moleong, J. Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya., Bandung
- Peraturan Desa Salakaria Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana

- Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Surbakti, Ramlan. (2013). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia. Widiarsana Indonesia
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Wiguna, M. D. P. D., Yuniarti, G. A., & Prayudi, M. A. 2017. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa Siskeudes”. e- Journal Universitas Pendidikan Ganesha, 82, 2-9. April 03, 2018. Tersedia pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13277>
- Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa